SALINAN

BUPATI MOROWALI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MOROWALI,

Menimbang :

a. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, akuntabel, dan pelayanan publik yang cepat, efisien, dan efektif diperlukan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
b. bahwa untuk memberikan arah dan landasan bagi Pemerintah Daerah dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, efektif dan efisien;
c. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Pemerintah Daerah melakukan pengelolaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Daerah;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 3966);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
2. Tata Kelola SPBE adalah kerangka kerja yang memastikan terlaksananya pengaturan, pengarahan, dan pengendalian dalam penerapan SPBE secara terpadu.
3. Manajemen SPBE adalah serangkaian proses untuk mencapai penerapan SPBE yang efektif, efisien, dan berkesinambungan, serta layanan SPBE yang berkualitas.
4. Layanan SPBE adalah keluaran yang dihasilkan oleh 1 (satu) atau beberapa fungsi aplikasi SPBE dan yang memiliki nilai manfaat.
5. Arsitektur SPBE adalah kerangka dasar yang mendiskripsikan integrasi proses bisnis, data dan informasi, infrastruktur SPBE, aplikasi SPBE dan keamanan SPBE untuk menghasilkan layanan SPBE yang terintegrasi.
6. Peta Rencana SPBE adalah dokumen yang mendiskripsikan arah dan langkah kesiapan dan pelaksanaan SPBE yang terintegrasi.
7. Proses Bisnis adalah sekumpulan kegiatan yang terstruktur dan saling terkait dalam pelaksanaan tugas dan fungsi instansi pusat dan Pemerintah Daerah.
8. Infrastruktur SPBE adalah semua perangkat keras, perangkat lunak dan fasilitas yang menjadi penunjang utama untuk menjalankan sistem, aplikasi, komunikasi data, pengolahan dan penyimpanan data, perangkat integrasi/penghubung dan perangkat elektronik lainnya.

9. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
10. Jaringan Intra adalah jaringan tertutup yang menghubungkan antar simpul jaringan dalam suatu organisasi.
11. Jaringan Antar PD (WAN) adalah jaringan yang menghubungkan antar PD.
12. Jaringan Intra PD (LAN) adalah jaringan yang menghubungkan komputer dengan perangkat pendukungnya dan dapat berkomunikasi di dalam PD.
13. Sistem Penghubung Layanan adalah perangkat integrasi/penghubung untuk melakukan pertukaran Layanan SPBE.
14. Aplikasi SPBE adalah satu atau sekumpulan program komputer dan prosedur yang dirancang untuk melakukan tugas atau fungsi Layanan SPBE.
15. Aplikasi Umum adalah Aplikasi SPBE yang sama, standar, dan digunakan secara bagi pakai oleh instansi pusat dan/atau Pemerintah Daerah.
16. Aplikasi Khusus adalah Aplikasi SPBE yang dibangun, dikembangkan, digunakan, dan dikelola oleh instansi pusat atau Pemerintah Daerah tertentu untuk memenuhi kebutuhan khusus yang bukan kebutuhan instansi pusat dan Pemerintah Daerah lain.
17. Repositori adalah tempat penyimpanan aplikasi, kode sumber, dan berbagai dokumentasi aplikasi lainnya.
18. Keamanan SPBE adalah pengendalian keamanan yang terpadu dalam SPBE.
19. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi adalah proses yang sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara obyektif terhadap aset teknologi informasi dan komunikasi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara teknologi informasi dan komunikasi dengan kriteria dan/atau standar yang telah ditetapkan.
20. Pemantauan SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
21. Evaluasi SPBE adalah proses penilaian secara sistematis melalui verifikasi dan klarifikasi Informasi yang dapat dilanjutkan dengan validasi Informasi terhadap hasil penilaian mandiri untuk mengukur tingkat kematangan penerapan SPBE.
22. Pengguna SPBE adalah instansi pusat, pemerintah daerah, pegawai Aparatur Sipil Negara, perorangan, masyarakat, pelaku usaha, dan pihak lain yang memanfaatkan Layanan SPBE.
23. Data adalah catatan atas kumpulan fakta atau deskripsi berupa angka, karakter, simbol, gambar, peta, tanda, isyarat, tulisan, suara, dan/atau bunyi yang mempresentasikan keadaan sebenarnya atau menunjukkan suatu ide, objek, kondisi, atau situasi.

24. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
25. Pusat Data adalah fasilitas yang digunakan untuk penempatan sistem elektronik dan komponen terkait lainnya untuk keperluan penempatan, penyimpanan dan pengolahan data, dan pemulihan data.
26. Pusat pemulihan bencana yang selanjutnya disebut Disaster Recovery Center adalah suatu fasilitas yang digunakan untuk memulihkan kembali data atau informasi serta fungsi-fungsi penting SPBE yang terganggu atau rusak akibat terjadinya bencana yang disebabkan oleh alam atau manusia.
27. Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi yang selanjutnya disingkat SDM TIK adalah pegawai PD yang memiliki tugas dan wewenang terkait dengan teknologi informasi dan komunikasi.
28. Interoperabilitas adalah kemampuan dua sistem atau dua komponen TIK atau lebih untuk saling berkomunikasi, bertukar data, dan menggunakan informasi yang dipertukarkan.
29. Keamanan informasi adalah perlindungan data dan informasi dalam SPBE dari akses, penggunaan, pengubahan, penggandaan, penyebaran, penghapusan, gangguan, dan/atau penghancuran oleh pihak yang tidak berwenang.
30. Petunjuk Teknis adalah panduan detail aktivitas-aktivitas yang harus dilakukan, mencakup di dalamnya: dokumen yang digunakan dan/atau yang dihasilkan, cara atau metode yang digunakan, data masukan dan informasi atau produk yang dihasilkan, dan standar masing-masing aktivitas, masukan, dan luaran.
31. Tim Koordinasi adalah tim yang dibentuk untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah.
32. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Morowali.
33. Daerah adalah Kabupaten Morowali.
34. Bupati adalah Bupati Morowali.
35. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Morowali.
37. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang merupakan unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
38. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian, yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Morowali.

39. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Morowali.
40. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Morowali.
41. Bagian Organisasi adalah Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali.
42. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Morowali.
43. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Morowali.

Pasal 2

SPBE dalam Peraturan Daerah ini dilaksanakan berdasarkan prinsip:
a. efektivitas;
b. keterpaduan;
c. kesinambungan;
d. efisiensi;
e. akuntabilitas;
f. interoperabilitas; dan
g. keamanan.

Pasal 3

Pengaturan dan penyelenggaraan SPBE bertujuan untuk:
a. meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan;
b. memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan publik;
c. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Daerah ini meliputi:
a. Tata Kelola SPBE;
b. Manajemen SPBE;
c. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi;
d. penyelenggara SPBE;
e. percepatan SPBE; dan
f. pemantauan dan evaluasi SPBE.

BAB II
TATA KELOLA SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

(1) Tata Kelola SPBE di Daerah bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu.

(2) Unsur-unsur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
b. Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah;
c. rencana dan anggaran SPBE;
d. Proses Bisnis;
e. Data dan Informasi;
f. infrastruktur SPBE;
g. Aplikasi SPBE;
h. keamanan SPBE; dan
i. layanan SPBE.

Bagian Kedua
Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 6

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah digunakan untuk memberikan panduan dalam pelaksanaan integrasi Proses Bisnis, Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, Aplikasi SPBE, dan Keamanan SPBE untuk menghasilkan Layanan SPBE yang terpadu di lingkungan Pemerintah Daerah.
(2) Penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(3) Arsitektur SPBE memuat:
a. referensi Arsitektur SPBE; dan
b. domain Arsitektur SPBE.
(4) Referensi Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mendeskripsikan komponen dasar arsitektur baku yang digunakan sebagai acuan untuk penyusunan setiap domain arsitektur.
(5) Domain Arsitektur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mendeskripsikan substansi arsitektur yang memuat:
a. domain arsitektur Proses Bisnis;
b. domain arsitektur Data dan Informasi;
c. domain arsitektur Infrastruktur SPBE;
d. domain arsitektur Aplikasi SPBE;
e. domain arsitektur Keamanan SPBE; dan
f. domain arsitektur Layanan SPBE.

Pasal 7

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1), disusun dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Nasional dan RPJMD.
(2) Dinas mengkoordinir penyusunan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah.

(3) Dalam menyusun Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah, Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara.
(4) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 8

(1) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dinas melakukan reviu Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan:
    a. perkembangan keaadaan;
    b. kebutuhan Daerah;
    c. perubahan Arsitektur SPBE Nasional;
    d. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE oleh Pemerintah Daerah;
    e. perubahan pada unsur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c sampai dengan huruf i; atau
    f. perubahan RPJMD; atau
    g. ketentuan perundang-undangan
(4) Perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) sesuai ketentuan perundang-undangan dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga

Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah

Pasal 9

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b memuat:
    a. tata kelola SPBE;
    b. Manajemen SPBE;
    c. Layanan SPBE;
    d. Infrastruktur SPBE;
    e. Aplikasi SPBE;
    f. Keamanan SPBE; dan
    g. Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(2) Peta Rencana SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dalam bentuk program dan/atau kegiatan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 10

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), disusun dengan berpedoman pada:
   a. Peta Rencana SPBE Nasional;
   b. Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah;
   c. RPJMD; dan
   d. Rencana Strategis Pemerintah Daerah.
(2) Dinas mengkoordinir penyusunan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(3) Untuk menyelaraskan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dengan Peta Rencana SPBE Nasional, Dinas dapat melakukan konsultasi dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara.
(4) Bupati menetapkan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 11

(1) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah disusun untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
(2) Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dapat dilakukan reviu sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.
(3) Dinas melakukan reviu Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah dilakukan berdasarkan:
   a. perkembangan keadaan;
   b. kebutuhan daerah;
   c. perubahan Peta Rencana SPBE Nasional;
   d. perubahan rencana strategis Pemerintah Daerah;
   e. perubahan Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah; atau
   f. hasil pemantauan dan evaluasi SPBE Pemerintah Daerah; atau
   g. ketentuan perundang-undangan.
(4) Bupati menetapkan Perubahan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Keempat
Rencana dan Anggaran SPBE

Pasal 12

Rencana dan anggaran SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf c, disusun sesuai dengan proses perencanaan dan penganggaran tahunan Pemerintah Daerah.

Pasal 13

(1) Pemerintah Daerah menyusun rencana dan anggaran SPBE dengan berpedoman pada Arsitektur SPBE Pemerintah Daerah dan Peta Rencana SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Untuk keterpaduan rencana dan anggaran SPBE, penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang bertanggung jawab di bidang perencanaan pembangunan daerah.

Bagian Kelima
Proses Bisnis

Pasal 14

(1) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf d, dilaksanakan untuk memberikan pedoman dalam penggunaan Data dan Informasi serta penerapan Aplikasi SPBE, Keamanan SPBE dan Layanan SPBE.
(2) Perangkat Daerah pemilik layanan SPBE menyusun Proses Bisnis berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
(3) Unit Kerja pada Sekretariat Daerah yang menyelenggarakan urusan organisasi mengkoordinir penyusunan Proses Bisnis yang saling terkait secara terintegrasi untuk mendukung pembangunan atau pengembangan Aplikasi SPBE dan Layanan SPBE yang terintegrasi.
(4) Penyusunan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan dan/atau dapat dikonsultasikan dengan Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur sipil negara.
(5) Ruang lingkup penyusunan Proses Bisnis meliputi:
    a. seluruh kegiatan di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan dokumen rencana strategis; dan
    b. rencana kerja organisasi.
(6) Bupati menetapkan Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Bupati.

Pasal 15

(1) Proses Bisnis harus direviu sesuai kebutuhan dan pengembangan serta perubahan lingkugan organisasi.
(2) Reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan efisiensi Proses Bisnis melalui inovasi dan diterapkan ke dalam sistem elektronik.
(3) Reviu Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan:
    a. perubahan arah strategis Pemerintah Daerah (visi, misi, dan strategi);
    b. perubahan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
    c. adanya kebutuhan atau dorongan baik dari internal maupun dari masyarakat untuk memperbaiki kinerja pelayanan publik;
    d. hasil pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Proses Bisnis;

e. adanya usulan atau inisiatif perubahan yang datang dari PD; dan/atau
f. adanya umpan balik dari hasil evaluasi atas implementasi Proses Bisnis.

Bagian Keenam
Data dan Informasi

Pasal 16

(1) Data dan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf e, mencakup semua jenis data dan informasi yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dan/atau yang diperoleh Pengguna SPBE
(2) PD menyediakan Data dan Informasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) PD menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam SPBE
(4) Penggunaan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan mengutamakan bagi pakai Data dan Informasi antar PD dengan berdasarkan tujuan dan cakupan, penyediaan akses Data dan Informasi, dan pemenuhan standar Interoperabilitas Data dan Informasi.
(5) Pemerintah Daerah menggunakan Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) berdasarkan pada Arsitektur SPBE.
(6) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. perencanaan Data dan Informasi;
b. pengumpulan Data dan Informasi;
c. pemeriksaan Data dan Informasi; dan
d. penyebarluasan Data dan Informasi.
(7) Penyelenggaraan tata kelola Data dan Informasi dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketujuh
Infrastruktur SPBE

Pasal 17

(1) Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf f, terdiri atas:
a. Pusat Data;
b. Jaringan Intra PD (LAN); dan
c. Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah.
(2) Penggunaan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bagi pakai antar PD di lingkungan Pemerintah Daerah
(3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian, dan/atau pengembangan Infrastruktur SPBE harus didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(4) Infrastruktur SPBE sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan sesuai dengan standar perangkat, standar Interoperabilitas, standar keamanan sistem informasi, dan standar lainnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Dalam rangka menjamin ketersediaan layanan Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas menyusun kebijakan terkait Infrastruktur SPBE.

Pasal 18

(1) Pusat Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a merupakan pusat data yang digunakan secara bagi pakai oleh PD di lingkungan Pemerintah Daerah dan terintegrasi.
(2) Penggunaan Pusat Data bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dalam memanfaatkan sumber daya Pemerintah Daerah.
(3) Pusat Data Pemerintah Daerah dapat bersumber dari:
a. Pusat Data nasional; dan/atau
b. Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah
(4) Dalam hal Pusat Data Nasional yang telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus mengintegrasikan layanan Pusat Data di lingkungan Pemerintah Daerah dengan Pusat Data Nasional.
(5) Pengintegrasian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan apabila Pemerintah Daerah memiliki Pusat Data yang terstandarisasi dan tersertifikasi.
(6) Dalam hal Pusat Data Nasional telah ditetapkan dan tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Pusat Data Nasional.
(7) Jaminan ketersediaan penyimpanan Data dalam layanan Pusat Data Nasional dilaksanakan oleh Dinas.
(8) Dinas mengelola Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dengan menyediakan fasilitas bagi pakai dengan PD dan mengintegrasikan dengan Pusat Data Provinsi, dan Pusat Data Nasional.
(9) Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b menyediakan jaminan *co-location*, keamanan server dan *up-time* server.

Pasal 19

(1) PD di lingkungan Pemerintah Daerah wajib menempatkan Data dan/atau *server*nya di Pusat Data.
(2) Dinas dalam pengelolaan Pusat data di lingkngan Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (3) huruf b, wajib:
a. menyediakan fasilitas *Virtual Private Server* (VPS) beserta konfigurasi dan perawatan *server* di Pusat Data.
b. menyediakan prosedur baku pengoperasian layanan Pusat Data.
c. melakukan reviu terhadap penggunaan layanan Pusat Data sesuai dengan kebutuhan.

(3) Reviu layanan pusat data di Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui Tim Koordinasi.
(4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap layanan Pusat Data.

Pasal 20

(1) Penyimpanan Data di lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan secara terpusat dan terintegrasi di Pusat Data.
(2) Dalam rangka integrasi Data di Pusat Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan pengelolaan Data setelah mendapat persetujuan dari PD Pemilik Data.

Pasal 21

(1) PD wajib melakukan *back-up* Data secara berkala ke dalam *server* di Pusat Data Pemerintah Daerah.
(2) Dinas melakukan koordinasi dan supervisi terhadap PD terkait pelaksanaan kewajiban *back-up* Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Dinas menjamin kerahasiaan dan Keamanan Data yang disimpan di dalam Pusat Data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 22

(1) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjaga keamanan dalam melakukan pengiriman Data dan Informasi antar simpul jaringan dalam Pemerintah Daerah.
(2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.
(3) Penggunaan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), membuat keterhubungan atau interkoneksi dengan Jaringan Intra Pemerintah Provinsi dan Jaringan Pemerintah Pusat.
(4) Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan jaringan fisik yang dibangun sendiri oleh Pemerintah Daerah dan/atau yang dibangun oleh penyedia jasa layanan jaringan.

Pasal 23

(1) Setiap PD harus menggunakan Jaringan Intra Pemeringah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 untuk menjaga keamanan pengiriman Data dan Informasi internal.
(2) Jenis Jaringan Intra Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Jaringan Antar PD (WAN); dan
    b. Jaringan intra PD (LAN).

(3) Perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/ atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah wajib mengacu pada Arsitektur SPBE.
(4) Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Pemerintah Daerah ditetapkan sebagai berikut:
   a. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Antar Perangkat Daerah (WAN) hingga *router* Perangkat Daerah seluruh Pemerintah Daerah, termasuk jaringan *fiber optic* Pemerintah Daerah; dan
   b. Dinas melaksanakan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pengoperasian dan/atau pengembangan Jaringan Intra Perangkat Daerah (LAN).
(5) Dinas melakukan reviu terhadap penggunaan Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah setiap tahun.
(6) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) ditindaklanjuti dengan melakukan perbaikan terhadap Layanan Intra Pemerintah Daerah.

.

Pasal 24

(1) Jaringan Intra PD (LAN) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) huruf b wajib diperiksa oleh Dinas.
(2) Setiap PD wajib menyerahkan diagram Jaringan Intra PD (LAN) terkini kepada Dinas paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun.
(3) Setiap PD wajib melaporkan detail perubahan Jaringan Intra PD (LAN) apabila terdapat perubahan.

Pasal 25

(1) PD menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah.
(2) Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memudahkan dalam melakukan integrasi antar Layanan SPBE.
(3) Pemerintah Daerah dalam menggunakan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus:
   a. membuat keterhubungan dan akses Data dengan Sistem Penhubung Layanan Pemerintah Provinsi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Pusat;
   b. memenuhi standar Interoperabilitas antar Layanan SPBE yang ditetapkan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika;
   c. mendapatkan pertimbangan kelaikan operasi dari Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika; dan
   d. mendapatkan pertimbangan kelaikan keamanan dari kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Kedelapan
Aplikasi SPBE

Pasal 26

(1) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 huruf g, digunakan oleh Pemerintah Daerah untuk memberikan layanan kepada Pengguna SPBE.
(2) Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    a. Aplikasi Umum; dan
    b. Aplikasi Khusus.
(3) Dalam hal Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a telah tersedia, Pemerintah Daerah harus menggunakan Aplikasi Umum.
(4) Aplikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dibangun dan dikembangkan oleh PD sesuai dengan tugas dan fungsinya.
(5) Dinas mengkoordinasikan keterpaduan perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan berdasar pada Arsitektur SPBE.

Pasal 27

(1) Pelaksanaa perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan aplikasi ditetapkan sebagi berikut:
    a. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Umum dilakukan oleh kementerian/lembaga terkait, atau Dinas dalam hal daftar resmi Aplikasi Umum belum ditetapkan oleh kementerian/lembaga yang berwenang;
    b. dalam hal 2 (dua) atau lebih Aplikasi Umum dari kementerian/lembaga tidak terintegrasi, maka Dinas dapat merencanakan, membangun, memelihara dan/atau mengembangkan aplikasi penghubung antar Aplikasi Umum; dan
    c. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus harus dikonsultasikan kepada Dinas.
(2) Pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengutamakan penggunaan kode sumber terbuka.
(3) Dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan kode sumber tertutup, PD harus mendapatkan pertimbangan dari Dinas.
(4) Pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan siklus hidup pengembangan sistem.
(5) Siklus hidup pengembangan sistem sebagaimana dimaksud pada ayat (3), mencakup:
    a. perencanaan;
    b. analisis;

c. desain;
d. implementasi;
e. pengujian; dan
f. pemeliharaan.

(6) Pembangunan dan pengembangan aplikasi harus dilengkapi dokumentasi aplikasi, meliputi:
a. dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak;
b. dokumen manual penggunaan; dan
c. kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.

Pasal 28

(1) Aplikasi beserta kelengkapannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) wajib diserahkan kepada Dinas untuk didokumentasi dan disimpan di Repositori aplikasi.

(2) Hak cipta atas aplikasi beserta kelengkapannya yang dibangun dan/atau dikembangkan atas biaya Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi asset milik Pemerintah Daerah dan tidak dapat digunakan di luar Pemerintah Daerah tanpa persetujuan dari Dinas.

(3) Aplikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dapat diperiksa kesesuaian fungsinya oleh Dinas.

Bagian Kesembilan
Keamanan SPBE

Pasal 29

(1) Keamanan SPBE bertujuan untuk melindungi aset Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE, dan Aplikasi SPBE dari pihak yang tidak bertanggung jawab.
(2) Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf h, mencakup:
a. penjaminan kerahasiaan;
b. penjaminan keutuhan;
c. penjaminan ketersediaan;
d. penjaminan keaslian; dan
e. penjaminan kenirsangkalan sumber daya terkait Data dan Informasi, Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
(3) Penjaminan kerahasiaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan melalui penetapan klasifikasi keamanan, pembatasan akses, dan pengendalian keamanan lainnya.
(4) Penjaminan keutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan melalui pendeteksian modifikasi.
(5) Penjaminan ketersediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan melalui penyediaan cadangan dan pemulihan.
(6) Penjaminan keaslian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan melalui penyediaan mekanisme verifikasi dan validasi.

(7) Penjaminan kenirsangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dilakukan melalui penerapan tanda tangan digital dan jaminan pihak ketiga terpercaya melalui penggunaan sertifikat digital.

Pasal 30

(1) Dinas melaksanakan Penyediaan Layanan Keamanan Informasi.
(2) Jenis Layanan Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. identifikasi kerentanan dan penilaian risiko terhadap Sistem Elektronik;
   b. asistensi dan fasilitasi penguatan keamanan Sistem Elektronik;
   c. penerapan Sertifikat Elektronik untuk melindungi Sistem Elektronik dan dokumen elektronik;
   d. perlindungan Informasi melalui penyediaan perangkat teknologi Keamanan Informasi dan jaring komunikasi sandi;
   e. fasilitasi sertifikasi penerapan manajemen pengamanan Sistem Elektronik;
   f. audit Keamanan Sistem Elektronik;
   g. audit keamanan pelaksanaan sistem manajemen;
   h. literasi Keamanan Informasi dalam rangka peningkatan kesadaran Keamanan Informasi dan pengukuran tingkat kesadaran Keamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah dan Publik;
   i. peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang komunikasi dan informasi, statistik dan persandian;
   j. pengelolaan pusat operasi Pengamanan Informasi;
   k. penanganan insiden Keamanan Sistem Elektronik;
   l. forensik digital;
   m. perlindungan Informasi pada kegiatan penting pemerintah daerah melalui teknik pengamanan gelombang frekuensi atau sinyal;
   n. perlindungan Informasi pada aset/fasilitas penting milik atau yang akan digunakan pemerintah daerah melalui kegiatan kontra penginderaan;
   o. konsultasi Keamanan Informasi bagi Pengguna Layanan; dan/atau
   p. jenis Layanan Keamanan Informasi lainnya.

Pasal 31

(1) Setiap Perangkat Daerah harus menerapkan Keamanan SPBE.
(2) Dalam menerapkan Keamanan SPBE dan menyelesaikan permasalahan Keamanan SPBE, pimpinan PD dapat melakukan konsultasi dan atau koordinasi dengan Dinas.
(3) Penerapan Keamanan SPBE dilaksanakan dengan memenuhi standar teknis dan prosedur Keamanan SPBE sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pengendalian Keamanan SPBE di Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas

Bagian Kesepuluh
Layanan SPBE

Pasal 32

(1) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf i, terdiri dari:
   a. layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik; dan
   b. layanan publik berbasis elektronik.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan Layanan SPBE yang mendukung tata laksana internal birokrasi dalam rangka meningkatkan kinerja dan akuntabillitas Pemerintah Daerah.
(3) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan Layanan SPBE yang mendukung pelaksanaan pelayanan publik pada Pemerintah Daerah.
(4) Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan Perangkat Daerah secara bertanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pasal 33

(1) Pemerintah Daerah harus menyediakan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf a.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi layanan yang mendukung kegiatan di bidang:
   a. perencanaan;
   b. penganggaran;
   c. keuangan;
   d. pengadaan barang dan jasa;
   e. kepegawaian;
   f. kearsipan;
   g. pengelolaan barang milik Daerah;
   h. pengawasan;
   i. akuntabilitas kinerja; dan
   j. layanan lain sesuai dengan kebutuhan internal birokrasi pemerintahan.
(2) Layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik diterapkan dengan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 34

(1) Pemerintah Daerah wajib menyediakan layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) huruf b.
(2) Layanan publik berbasis elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), meliputi layanan yang mendukung kegiatan di sektor:

a. pengaduan pelayanan publik;
b. data terbuka;
c. jaringan dokumentasi dan informasi hukum; dan
d. layanan publik sektor sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

(3) Layanan publik sektor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d meliputi layanan sektor pendidikan, pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan hidup, Kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam, pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

(4) Layanan publik berbasis elektronik diterapkan dengan mengutamakan penggunaan Aplikasi Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.

(5) Dalam hal layanan publik berbasis elektronik yang memerlukan Aplikasi Khusus, Perangkat Dapat dapat melakukan pembangunan dan pengembangan Aplikasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26.

Pasal 35

(1) Integrasi Layanan SPBE merupakan proses menghubungkan dan menyatukan beberapa Layanan SPBE ke dalam satu kesatuan alur kerja Layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah menerapkan integrasi Layanan SPBE didasarkan pada Arsitektur SPBE.

(3) Dinas mengkoordinasikan integrasi layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB III
MANAJEMEN SPBE

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 36

(1) Manajemen SPBE meliputi:
a. manajemen risiko;
b. manajemen Keamanan Informasi;
c. manajemen Data;
d. manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi;
e. manajemen SDM TIK;
f. manajemen pengetahuan;
g. manajemen perubahan; dan
h. manajemen Layanan SPBE.

(2) Pemerintah Daerah melaksanakan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Pelaksanaan Manajemen SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berpedoman pada Standar Nasional Indonesia

Bagian Kedua
Manajemen Risiko

Pasal 37

(1) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf a, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko dalam mencapai tujuan SPBE.
(2) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses identifikasi, analisis, pengendalian, pemantauan dan evaluasi terhadap risiko dalam pelaksanaan SPBE di Pemerintah Daerah.
(3) Manajemen risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen risiko SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen risiko, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas dan Indpektorat.

Bagian Ketiga
Manajemen Keamanan Informasi

Pasal 38

(1) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf b, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan SPBE dengan meminimalkan dampak risiko Keamanan Informasi.
(2) Manajemen Keamanan Informasi dilakukan melalui serangkaian proses yang meliputi penetapan ruang lingkup, penetapan penanggung jawab, perencanaan, dukungan pengoperasian, evaluasi kinerja dan perbaikan berkelanjutan terhadap keamanan informasi dalam SPBE.
(3) Manajemen Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen keamanan informasi SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen Keamanan Informasi, Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada kepala lembaga yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber.

Bagian Keempat
Manajemen Data

Pasal 39

(1) Manajemen Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf c, bertujuan untuk menjamin terwujudnya Data yang akurat, mutakhir, terintegrasi dan dapat diakses sebagai dasar perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pengendalian pembangunan Daerah.

(2) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengelolaan arsitektur data, data induk, data referensi, basis data, kualitas data dan interoperabilitas Data.
(3) Manajemen Data sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Data SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen data, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas dan Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Bagian Kelima
Manajemen Aset Teknologi Informasi dan Komunikasi

Pasal 40

(1) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf d, bertujuan untuk menjamin ketersediaan dan optimalisasi pemanfaatan aset teknologi informasi dan komunikasi dalam SPBE.
(2) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengadaan, pengelolaan, dan penghapusan perangkat keras dan perangkat lunak yang digunakan dalam SPBE.
(3) Manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen aset teknologi informasi dan komunikasi, Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Keenam
Manajemen Sumber Daya Manusia

Pasal 41

(1) Manajemen SDM TIK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf e, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu layanan SPBE.
(2) Manajemen SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, pengembangan, pembinaan dan pendayagunaan sumber daya manusia dalam SPBE.
(3) Manajemen SDM TIK memastikan ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia untuk pelaksanaan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE.
(4) Manajemen SDM TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen sumber daya manusia SPBE.

(5) Dalam pelaksanaan manajemen sumber daya manusia, Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Ketujuh
Manajemen Pengetahuan

Pasal 42

(1) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf f, bertujuan untuk meningkatkan kualitas Layanan SPBE dan mendukung proses pengambilan keputusan dalam SPBE.
(2) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penggunaan, dan alih pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan dalam penyelenggaraan SPBE.
(3) Manajemen pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen pengetahuan SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen pengetahuan, Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada lembaga pemerintahan non kementerian yang menyelenggarakan tugas pemerintahan

Bagian Kedelapan
Manajemen Perubahan

Pasal 43

(1) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf g, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE melalui pengendalian perubahan yang terjadi dalam SPBE.
(2) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses perencanaan, analisis, pengembangan, implementasi, pemantauan dan evaluasi terhadap perubahan SPBE.
(3) Manajemen perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen perubahan SPBE.
(4) Dalam pelaksanaan manajemen perubahan, Dinas dapat melakukan koordinasi dan konsultasi kepada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang aparatur negara.

Bagian Kesembilan
Manajemen Layanan SPBE

Pasal 44

(1) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (1) huruf h, bertujuan untuk menjamin keberlangsungan dan meningkatkan kualitas Layanan SPBE kepada Pengguna SPBE.
(2) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui serangkaian proses pelayanan Pengguna SPBE, pengoperasian Layanan SPBE dan pengelolaan Aplikasi SPBE.
(3) Pelayanan Pengguna SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pelayanan terhadap keluhan, gangguan, masalah, permintaan dan perubahan Layanan SPBE dari Pengguna SPBE.
(4) Pengoperasian Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan Infrastruktur SPBE dan Aplikasi SPBE.
(5) Pengelolaan Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kegiatan pembangunan dan pengembangan aplikasi yang berpedoman pada metodologi pembangunan dan pengembangan Aplikasi SPBE.
(6) Manajemen Layanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pedoman manajemen Layanan SPBE.
(7) Dalam rangka pelaksanaan Manajemen Layanan SPBE, maka:
    a. setiap Perangkat Daerah menunjuk minimal 1 (satu) orang staf atau membentuk unit untuk melaksanakan uraian tugas dan fungsi sebagai teknisi TIK sekaligus *Service Desk Tier* 1; dan
    b. Dinas membentuk unit sebagai *Service Desk Tier* 2.
(8) Dalam pelaksanaan manajemen Layanan SPBE, Perangkat Daerah berkoordinasi dengan Dinas

BAB IV
AUDIT TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 45

(1) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan secara berkala untuk memastikan keandalan dan keamanan sistem teknologi informasi dan komunikasi.
(2) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, terdiri dari:
    a. audit Infrastruktur SPBE;
    b. audit Aplikasi SPBE; dan
    c. audit Keamanan SPBE.
(3) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi meliputi pemeriksaan hal pokok teknis pada:

a. penerapan tata kelola dan manajemen teknologi informasi dan komunikasi;
b. fungsionalitas teknologi informasi dan komunikasi;
c. kinerja teknologi informasi dan komunikasi yang dihasilkan; dan
d. aspek teknologi informasi dan komunikasi lainnya.

(4) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi pemerintah atau lembaga pelaksana Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi yang terakreditasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) Audit eksternal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan oleh auditor TIK eksternal yang memiliki sertifikasi.
(6) Audit internal Teknologi Informasi dan Komunikasi dilakukan oleh Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah di bawah koordinasi Inspektorat.
(7) Bupati menetapkan Tim Auditor TIK internal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (6) melalui Keputusan Bupati.
(8) Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi dilaksanakan berdasarkan kebijakan umum penyelenggaraan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi.
(9) Dalam pelaksanaan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, Dinas berkoordinasi dengan Inspektorat melaporkan hasilnya kepada Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Audit Infrastruktur SPBE

Pasal 46

(1) Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas dalam merencanakan pelaksanaan audit Infrastruktur SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf a.
(2) Audit Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf, dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.

Bagian Ketiga
Audit Aplikasi SPBE

Pasal 47

(1) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf b dilakukan terhadap Aplikasi Khusus.
(2) Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas dalam merencanakan pelaksanaan audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Audit Aplikasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Aplikasi SPBEE.

Bagian Keempat
Audit Keamanan SPBE

Pasal 48

(1) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (1) huruf c, terdiri atas:
   a. audit Keamanan Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah; dan
   b. audit Keamanan Aplikasi Khusus.
(2) Inspektorat berkoordinasi dengan Dinas dalam merencanakan pelaksanaan audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit 1 (satu) kali dalam 2 (dua) tahun.
(3) Audit Keamanan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan standar dan tata cara pelaksanaan audit Keamanan SPBE.

BAB IV
PENYELENGGARA SPBE

Pasal 49

(1) Untuk meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, dan Audit Teknologi Informasi dan Komunikasi, serta Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE Pemerintah Daerah, Bupati membentuk Tim Koordinasi SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Bupati menetapkan Tim koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui Keputusan Bupati.

Pasal 50

(1) Susunan Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 terdiri dari :
   a. Sekretaris Daerah sebagai Koordinator;
   b. Anggota : - Kepala Bagian Organisasi;
      - Kepala Dinas;
      - Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
      - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dan
      -anggota lain sesuai ketentuan dan kebutuhan Pemerintah Daerah.
(2) Tugas dan tanggungjawab Tim Koordinasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yakni :
   a. mensosialisasikan dan mekomunikasikan ke setiap PD pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerinah Daerah;
   b. memfasilitasi kolaborasi antar PD dalam penerapan SPBE; dan
   c. mengkoordinasikan dalam penerapan kebijakan SPBE di lingkungan Pemerinah Daerah.

Pasal 51

(1) Dalam rangka mewujudkan upaya peningkatan kemampuan dan kapasitas Pemerintah Daerah dalam memenuhi dan mengantisipasi kebutuhan serta tuntutan layanan berbasis TIK, maka dapat ditetapkan PD Mandiri TIK.
(2) Dalam Penetapan PD Mandiri TIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas melakukan proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD.
(3) Proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan berdasarkan pada kriteria sebagai berikut:
    a. kepemilikan SDM TIK;
    b. kepemilikan tugas pokok dan fungsi khusus SDM TIK;
    c. ketersediaan anggaran TIK;
    d. kepemilikan kemampuan, mengelola dan/atau mengembangkan aplikasi SPBE secara mandiri serta kemampuan dalam system administrator atas layanan yang dimiliki Perangkat Daerah; dan
    e. kepemilikan Aplikasi SPBE.
(4) Berdasarkan hasil proses penilaian evaluasi kelayakan terhadap PD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Dinas mengusulkan PD yang layak untuk ditetapkan sebagai PD Mandiri TIK kepada Bupati.
(5) Berdasarkan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Bupati menetapkan Perangkat Daerah Mandiri TIK dengan Keputusan Bupati.

BAB V
PERCEPATAN SPBE

Pasal 52

(1) Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, dilakukan percepatan SPBE Pemerintah Daerah.
(2) Percepatan SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menerapkan Aplikasi Umum dan Infrastruktur SPBE untuk memberikan Layanan SPBE.

BAB VI
PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE

Pasal 53

(1) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE bertujuan untuk:
    a. mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE;
    b. mengidentifikasi permasalahan penerapan SPBE;
    c. mengidentifikasi peluang SPBE;
    d. mengukur pelaksanaan Arsitektur SPBE dan Peta Rencana SPBE; dan

e. memberikan saran perbaikan yang berkesinambungan untuk peningkatan kualitas pelaksanaan SPBE di lingkungan Pemerintah Daerah.

(2) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

(3) Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE dilaksanakan oleh Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2).

Pasal 54

(1) Dalam hal teknis pelaksasnaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada Pasal 53 ayat (3), Dinas membentuk tim asesor internal.

(2) Pelaksanaan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan pedoman Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE yang berlaku.

(3) Hasil Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Bupati melalui Tim Koordinasi.

BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 55

Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah yang sudah tersedia sebelum Peraturan Daerah ini berlaku tetap digunakan sampai dengan terselenggaranya Infrastruktur SPBE Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 57

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 19 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kabupaten Morowali Tahun 2023 Nomor 019), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 58

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Morowali.

Ditetapkan di Bungku
pada tanggal 4 November 2024

Pj. BUPATI MOROWALI,

ttd.

YUSMAN MAHBUB

Diundangkan di Bungku
pada tanggal 4 November 2024

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MOROWALI,

ttd.

ABDUL WAHID HASAN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI TAHUN 2024 NOMOR .09

NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI PROVINSI SULAWESI TENGAH NOMOR: 54.08/2024

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KAB. MOROWALI

BAHDIN BAID, S.H.,M.H
Pembina Tkt I, IV/ b
NIP. 19820602 200604 1005

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI
NOMOR 9 TAHUN 2024

TENTANG

SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

I. UMUM

Elemen penting dalam mewujudkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik adalah pemenuhan hak publik untuk memperoleh informasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hak atas informasi menjadi sangat penting karena makin terbuka penyelenggaraan negara untuk diawasi publik, penyelenggaraan negara tersebut makin dapat dipertanggung-jawabkan.

Hak memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia dan keterbukaan informasi publik merupakan sarana dalam mengoptimalkan pengawasan publik, atas penyelenggaraan tata kelola kepemerintahan yang baik. Di sisi lain, teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang dengan pesat, dapat dimanfaatkan dalam penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan serta memberikan kehidupan yang layak dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Pentingnya SPBE didasari kebutuhan pemerintahan yang transparan dan tuntutan akan perubahan zaman yang semakin maju. Tujuannya untuk meningkatkan pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Bahwa Penyelenggaraan SPBE merupakan satu urusan pemerintahan yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah beserta perubahannya, hingga Pemerintah Kabupaten Morowali perlu menerapkan SPBE dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan "Efektivitas" merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE dengan berhasil guna sesuai dengan kebutuhan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan "Keterpaduan" merupakan merupakan pengintegrasian sumber daya yang mendukung SPBE.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "Kesinambungan" merupakan pelaksanaan SPBE secara terencana, bertahap, dan terus menerus sesuai dengan perkembangannya.

Huruf d

Yang dimaksud dengan "Efisiensi" merupakan optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE secara tepat guna.

Huruf e

Yang dimaksud dengan "Akuntabilitas" merupakan kejelasan fungsi dan pertanggungjawaban dari pelaksanaan SPBE.

Huruf f

Yang dimaksud dengan "Interoperabilitas" merupakan koordinasi dan kolaborasi antar proses bisnis dan antar sistem elektronik, dalam rangka pertukaran data, informasi, atau layanan SPBE.

Huruf g

Yang dimaksud dengan "Keamanan" merupakan kerahasiaan, keutuhan, ketersediaan, keaslian dan kenirsangkalan sumber daya yang mendukung SPBE.

Yang dimaksud dengan "Kenirsangkalan" merupakan aspek keamanan informasi yang menjamin informasi tidak dapat disangkal oleh pihak pengirim maupun penerima.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

Pasal 34
Cukup jelas.

Pasal 35
Cukup jelas.

Pasal 36
Cukup jelas.

Pasal 37
Cukup jelas.

Pasal 38
Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Cukup jelas.

Pasal 46
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MOROWALI NOMOR .0351